



Kecamatan Torjun

Jalan Raya Torjun Nomor 45 69213 0323321057

<https://kec-torjun.sampangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Torjun

Akte Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi blangko Akte kelahiran
2. Keterangan dari bidan
3. Fotocopy KK
4. Fotocopy KTP kedua orangtua
5. Fotocopy KTP 2 (orang) saksi
6. Surat nikah liganisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendatangi Kantor Kecamatan Torjun
2. Petugas informasi mengarahkan warga yang akan mengurus pelayanan ke loket pelayanan
3. Petugas loket menerima memeriksa kelengkapan berkas persyaratan
4. setelah pemrosesan validasi selesai, petugas mengajukan tanda tangan pejabat yang menagani (Sekcm/Camat), pemohon disarankan ke Kantor Dispenduk Capil untuk di cetak

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akte Kelahiran

Pengaduan Layanan



Kecamatan Torjun

Jalan Raya Torjun Nomor 45 69213 0323321057

<https://kec-torjun.sampangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Torjun

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

- a. Unit penanganan pengaduan masyarakat Kecamatan Torjun
- b. Dapat menghubungi melalui WA 087750709468